

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan tindak pidana penipuan dalam autentikasi biometrik E-KTP pada akta notariil dalam analisis pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan secara Pre-emptif, preventif, Respresi dan Operasi Khusus. Dalam hal ini upaya pencegahan tindak pidana penipuan pada akta notariil, Notaris dapat menggunakan RFID Reader. Terdapat urgensi bagi notaris untuk mengimplementasikan penggunaan RFID E-KTP dalam pengenalan penghadap, karena peluang untuk mengimplemantasikan hal tersebut sangatlah terbuka, akan tetapi keotentikan data RFID E-KTP sebagai media pengenalan penghadap di Notaris juga perlu ditelaah lebih lanjut. Jika ditemukan adanya pemalsuan E-KTP pada akta notariil, maka Notaris dapat membatalkan akta notaris tersebut.
2. Tanggung jawab notaris dalam penipuan E-KTP para penghadap dalam akta notariil dalam analisis pembahasan dapat disimpulkan bawah Notaris bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, maka akta tersebut ada unsur memasukkan

keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, sedangkan tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya dan dapat menimbulkan kerugian, maka notaris bertanggung jawab atas ganti rugi tersebut dan Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini terkait dengan penyalahgunaan identitas E-KTP termasuk salah satu bentuk penipuan, penipuan tersebut baik berupa suatu serangkaian kata-kata yang dituangkan ke dalam akta Notaris maupun berupa pemberian data yang tidak benar berkaitan dengan substansi akta Notaris. Penipuan semacam ini harus dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Jika ditemukan tindak pidana penipuan E-KTP pada akta notariil itu diluar tanggung jawab Notaris. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab dikemudian hari, penggunaan RFID E-KTP sangat mempermudah pekerjaan Notaris dalam mengecek suatu keaslian E-KTP penghadap.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada Kemenkum agar mewajibkan penggunaan RFID Card Reader bagi Notaris, agar Notaris dapat memberikan pembuktian

immateriil terkait tindak pidana penipuan E-KTP para penghadap pada akta notariil sebagai bentuk kehati-hatian.

2. Disarankan kepada pemerintah agar membuat Peraturan Menteri mengenai penggunaan RFID Card Reader bagi Notaris.

